

**KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK  
INDONESIA TERHADAP KINERJA LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK  
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**Muhammad Agam Rizky Kurnia**

**193300516128**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL**

**2023**

**KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK  
INDONESIA TERHADAP KINERJA LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK  
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**Muhammad Agam Rizky Kurnia**

**193300516128**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL**

**2023**

**LEGAL FORCE OF OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
RECOMMENDATION ON THE PERFORMANCE OF PUBLIC SERVICE  
AGENCY ACCORDING TO LAW NUMBER 37 OF 2008 CONCERNING  
THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**Muhammad Agam Rizky Kurnia**

**193300516128**

This undergraduate thesis is submitted as one of the requirements to obtain the  
degree of Bachelor of Law.



**DEGREE PROGRAM**

**LAW STUDY PROGRAM**

**FACULTY OF LAW NASIONAL UNIVERSITY**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

“KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KINERJA LEMBAGA PUBLIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA”

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 18 Agustus 2023

mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.)

(Masidin, S.H., M.H.)

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD AGAM RIZKY KURNIA  
Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 24 Desember 2001  
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516128  
Fakultas : Hukum  
Alamat : Jl. Tanjung 16 blok H No. 15 RT/RW  
007/002, Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota  
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 12530.  
HP/Telepon/Email : 0812-1911-7437 / muh.agam631@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KINERJA LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasi semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan orisinal. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 18 Agustus 2023



Muhammad Agam Rizky Kurnia

## TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD AGAM RIZKY KURNIA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516128  
Jurusan/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (HTN)

Judul Skripsi :  
"KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK  
INDONESIA TERHADAP KINERJA LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK  
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA"

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian  
Skripsi pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, sebagaimana tertulis dalam  
Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 31 Agustus 2023

Pembimbing

(Masidin, S.H., M.H.)  
Tim Penguji,

Ketua,  


(Dr. Hamrin, S.H., M.Si (Han), M.H.)

Anggota,



(Aziz Rahimy, S.H., M.H.)

Anggota,



(Masidin, S.H., M.H.)

## TANDA PENGESAHAN PENILAIAN SKRIPSI

“KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KINERJA LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA”

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** dan predikat **Sangat Memuaskan.**

Jakarta, 24 Agustus 2023  
mengetahui,

Dekan,



(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.)


Pembimbing,



(Masidin, S.H., M.H.)


Tim Penguji,

Ketua,



(Dr. Hamrin, S.H., M.Si (Han), M.H.)

Anggota,



(Aziz Rahimy, S.H., M.H.)

Anggota,



(Masidin, S.H., M.H.)





**LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL YANG TIDAK DAN/ATAU DIREVISI**

Nama : MUHAMMAD AGAM RIZKY KURNIA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516128  
Jurusan/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (HTN)  
Tanggal Sidang : Kamis, 24 Agustus 2023

Judul Dalam Bahasa Indonesia : “KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KINERJA LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA”

Judul Dalam Bahasa Inggris : “LEGAL FORCE OF OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA RECOMMENDATION ON THE PERFORMANCE OF PUBLIC SERVICE AGENCY ACCORDING TO LAW NUMBER 37 OF 2008 CONCERNING THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA”

PEMBIMBING

KA. PRODI

MAHASISWA

Tanggal : 31 Agustus 2023

Tanggal : 31 Agustus 2023

Tanggal : 31 Agustus 2023

(Masidin, S.H., M.H.)

(Masidin, S.H., M.H.)

(Muhammad Agam Rizky Kurnia)



## ABSTRAK

**Program Sarjana Universitas Nasional  
Program Studi Ilmu Hukum  
Skripsi, 24 Agustus 2023**

- A. Nama : **Muhammad Agam Rizky Kurnia**
- B. Nomor Pokok : 193300516128
- C. Judul Skripsi : “KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KINERJA LEMBAGA PUBLIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA”
- D. Jumlah Halaman : XII Halaman pengantar, 104 isi skripsi, 2023
- E. Isi Abstrak : Mekanisme check and balances diterapkan untuk mengontrol dan menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara. Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai pengawas untuk lembaga pelayanan publik yang ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerbitan rekomendasi Ombudsman, mengetahui letak kekuatan hukum mengikat yang dimiliki dalam Rekomendasi Ombudsman berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dengan menggunakan metode yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mekanisme penerbitan rekomendasi ombudsman berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dimulai dari laporan terhadap dugaan adanya maladministrasi, pemeriksaan laporan, hingga diterbitkannya rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia. Rekomendasi Ombudsman memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu final dan banding, sehingga rekomendasi tersebut tidak dapat digugat dan dapat digunakan sebagai alat bukti pada perkara perdata. Kewajiban lembaga publik dalam melaksanakan rekomendasi Ombudsman telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Namun, kepatuhan lembaga pelayanan publik terhadap rekomendasi Ombudsman di Indonesia tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya aturan yang mengatur mengenai tindak lanjut Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.  
**Kata kunci:** kekuatan hukum, rekomendasi Ombudsman, kinerja, lembaga publik
- F. Daftar Pustaka : 1 Peraturan Perundang-Undangan, 14 Jumlah Buku, 10 Jumlah Jurnal, Dan 8 Jumlah Website.
- G. Dosen Pembimbing : Masidin, S.H., M.H.

## ABSTRACT

**Undergraduate Program of National University  
Law Study Program  
Undergraduate Thesis, 24 August 2023**

- A. Name : **Muhammad Agam Rizky Kurnia**
- B. Student Number : 193300516128
- C. Thesis Title : “LEGAL FORCE OF OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA RECOMMENDATION ON THE PERFORMANCE OF PUBLIC SERVICE AGENCY ACCORDING TO LAW NUMBER 37 OF 2008 CONCERNING THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA”
- D. Total Pages : XII Preface page, 104 Undergraduate thesis content, 2023
- E. Abstract Content : The mechanism of checks and balances is implemented to control and maintain a balance between the state institutions. The Indonesian Ombudsman exists as a supervisor for public service institutions in Indonesia. This research aimed to understand the mechanism of issuing Ombudsman recommendations and know the extent of legally binding authority held within Ombudsman recommendations based on Law Number 37 of 2008, using a juridical-normative method. The research results indicate that the mechanism of issuing Ombudsman recommendations based on the 2008 Law Number 37 starts with a report on alleged instances of maladministration. This process involves examining the report and eventually releasing recommendations from the Indonesian Ombudsman. Ombudsman recommendations hold the same legal force as decisions from the Constitutional Court, which means they are final and not subject to appeal. Therefore, these recommendations cannot be challenged and can be used as evidence in civil cases. The obligation of public institutions to implement Ombudsman recommendations has been regulated in Article 38 of Law Number 37 of 2008 concerning the Indonesian Ombudsman. However, compliance by public service institutions with Ombudsman recommendations in Indonesia is relatively low. This is due to the lack of regulations governing the follow-up actions to recommendations provided by the Indonesian Ombudsman.  
**Keywords:** legal authority, Ombudsman recommendations, performance, public institutions.
- F. References : 1 Regulations of Legislation, 14 Books, 10 Journals, And 8 Websites.
- G. Supervisor : Masidin, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang saat ini.

Atas karunia dan pertolongan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KINERJA LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA”. Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga skripsi ini terwujud. Maka, pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. El Amry Bernawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;

3. Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
4. Bapak Masidin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional dan sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan serta memberi saran dan nasihat yang sangat berharga kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini;
5. Bapak Ahmad Sobari S.H., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Tata Negara, atas arahan dan bimbingannya yang baik selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional;
6. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan serta Staff Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membantu segala urusan Penulis selama perkuliahan;
7. Bapak Kombes Pol. Dr. Putu Putera Sadana, S.I.K., M.Hum., M.M. dan Bapak AKBP Adri Desas Furyanto, S.H., M.H., selaku Kabidkum dan Kasubag Sunluhkum, serta Bapak Briпка M. Maghrin Juli Nur Esa, yang telah memberikan kesempatan serta bimbingan kepada penulis untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bidang Hukum Polda Metro Jaya;
8. Kedua orang tua penulis, Andi Kurnia dan Hurriah, dan seluruh keluarga besar penulis terutama Arsada Arifin dan Denny Dianasari. yang selalu

mendoakan, memberikan semangat, kasih sayang, motivasi, nasehat dan juga dukungan kepada penulis dalam bentuk moril ataupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyangang gelar sarjana;


9. Kepada sahabat-sahabat Penulis di masa kuliah sejak semester pertama, Kharis Fikri Utomo, Kelvin Onasis, Satrio Nugroho, dan Tias Riski

Ramadhan yang selalu memberikan semangat dan memberikan saran serta masukan dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.

Juga kepada semua pihak yang telah dan membantu penulis dengan berbagai macam cara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, atas bantuannya semoga Allah SWT berkenan membuka Rahmat, Karunia, Perlindungan dan Rezeki yang berlimpah kepada semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa tidak ada yang sempurna termasuk dalam skripsi Penulis, yang mungkin dalam proses penyusunannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, maka besar harapan Penulis akan adanya saran serta kritik bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Atas segala perhatian dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Agustus 2023

  
Muhammad Agam Rizky Kurnia

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	I
LEMBAR PERNYATAAN .....	II
TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI .....	III
TANDA PENGESAHAN PENILAIAN SKRIPSI.....	IV
LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL YANG TIDAK DAN/ATAU DIREVISI...V	
ABSTRAK .....	VI
ABSTRACT.....	VII
KATA PENGANTAR .....	VIII
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	13
1. Tujuan Penulisan .....	13
2. Manfaat Penulisan .....	13
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual .....	14
1. Kerangka Teoritis .....	14
2. Kerangka Konseptual .....	21
E. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Pendekatan.....	25
3. Sumber Bahan Hukum .....	26
4. Teknik Pengumpulan dan Analisis.....	27
F. Sistematika Penulisan .....	28
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK DAN KEWENANGAN .....	30
A. Tinjauan Umum Lembaga Pelayanan Publik.....	30
1. Pengertian Lembaga Pelayanan Publik .....	30
2. Lembaga Negara Sebagai Lembaga Pelayanan Publik .....	31



3.	Pembentukan Lembaga Negara.....	34
4.	Macam-Macam Lembaga Negara .....	40
B.	Tinjauan Umum Kewenangan Pemerintahan.....	54
1.	Pengertian Kewenangan .....	54
2.	Macam-Macam Wewenang Pemerintah.....	56
<b>BAB III FAKTA-FAKTA MENGENAI REKOMENDASI OMBUDSMAN....</b>		<b>60</b>
A.	Profil Ombudsman Republik Indonesia .....	60
1.	Sejarah Ombudsman.....	60
2.	Pengertian Ombudsman Republik Indonesia .....	61
3.	Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia .....	62
4.	Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia.....	63
B.	Fakta Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia .....	67
1.	Pengertian Rekomendasi Ombudsman.....	67
2.	Syarat-syarat Yang Harus Terpenuhi Dalam Rekomendasi Ombudsman 68	
C.	Beberapa Rekomendasi Ombudsman Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Lembaga Pelayanan Publik.....	68
1.	Rekomendasi Ombudsman RI Nomor 0001/RM.03.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 .....	68
2.	Rekomendasi Ombudsman NOMOR: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tentang MALADMINISTRASI PADA PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA .....	71
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN TERHADAP PELAKSANAAN DAN KINERJA LEMBAGA PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA .....</b>		<b>75</b>
A.	Mekanisme Penerbitan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan .....	75
1.	Prosedur Pelaporan Oleh Masyarakat Pada Umumnya Terhadap Penyelenggaraan Lembaga Publik .....	75
2.	Pemeriksaan Laporan Terkait Adanya Maladministrasi .....	80
B.	Kedudukan dan Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.....	84



1. Kedudukan Rekomendasi Ombudsman Pada Konstruksi Hukum Positif Indonesia .....	84
2. Kekuatan Hukum Mengikat Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Dan Implikasi Terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Lembaga Publik.....	86
C. Kewajiban Lembaga Publik Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman...	89
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA .....	102



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 .....	42
Gambar 3.1 .....	63
Gambar 4.1 .....	79

